



KEPALA DESA SONOBEKEL
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA SONOBEKEL
NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SONOBEKEL BANGKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SONOBEKEL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha dibidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum di desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Sonobekel Bangkit;
- b. bahwa di Desa Sonobekel Kecamatan Tanjunganom terdapat BUMDesa yang perlu direvitalisasi organisasi dan pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta hasil musyawarah desa yang membahas Revitalisasi BUMDesa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Revitalisasi Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Sonobekel Bangkit”
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
5. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Desa

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SONOBEKEL

dan

KEPALA DESA SONOBEKEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG REVITALISASI BADAN USAHA MILIK DESA SONOBEKEL BANGKIT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sonobekel yang berkedudukan di kecamatan

Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Sonobekel
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sonobekel
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Sonobekel
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUMDesa“Sonobekel Bangkit”.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Sonobekel guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sonobekel
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
9. Anggaran Dasar adalah;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah;

BAB II REVITALISASI BUMDESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMDESA

Bagian Kesatu REVITALISASI BUMDESA

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Sonobekel mendirikan BUM Desa Sonobekel Bangkit

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Sonobekel Bangkit sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Sonobekel Nomor 03 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Sonobekel Bangkit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta REVITALISASI Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Sonobekel yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.



Ditetapkan di Desa Sonobekel
pada tanggal 01 Desember 2021
KEPALA DESA SONOBEKEL

SENTHOT RUDI PRASTIONO



Diundangkan di Desa Sonobekel
pada tanggal 01 Desember 2021
KEPALA DESA SONOBEKEL,

SENTHOT RUDI PRASTIONO

LEMBARAN DESA SONOBEKEL TAHUN 2021 NOMOR 08